



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 133 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH  
DARI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2019**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana pada kelompok usaha bersama yang ada di Masyarakat, Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian telah melaksanakan kegiatan Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa Pengadaan peralatan dan mesin;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 530/425/DTKP/2019 tanggal 09 Januari 2019 tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Hibah Dari Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Tahun 2019 telah ditetapkan Kelompok Penerima Bantuan Hibah Dari Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Penerima Bantuan Hibah dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
  7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  8. Peraturan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kota Padang Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 26)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Kelompok Penerima Bantuan Hibah dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, wajib memelihara dan merawat barang yang diterima.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019, Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Penguatan Sarana Prasarana Sentra IKM Kode rekening 2.00.07.1.02.01.01.16.23.5.2.2.23.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 28 Februari 2019

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala BPKAD Kota Padang
4. Arsip

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 133 TAHUN 2019**  
**TENTANG KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH**  
**DARI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**  
**TAHUN 2019**

**KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH DARI**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2019**

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Bantuan Hibah	Jumlah (unit)
1	Dhakia	Komp. Rahaka Blok F/8 RT.003/RW.007 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah	1. Mesin Jahit Multifungsi	1
			2. Mesin Jahit 628-1	2
			3. Mesin Jahit 737 Neci	1
			4. Mesin Jahit Zigzag 391	1
			5. Mesin Jahit Tipe 381	4
			6. Mesin Obras 737	1
			7. Mesin Potong Pola	1
			8. Mesin Jahit 4 Benang 747	1
2	Sejahtera V GePe	Jl. Berok RT.002/RW.012 Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara	1. Mesin Bordir Juki + Meja	12
			2. Mesin Jahit + Dinamo + Meja	12
3	Melati	Jl. Seb Padang Utara II No.15 Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan	1. Mesin Jahit + Dinamo + Meja	8
			2. Mesin Obras	8
			3. Mesin Sarikayo	1
4	Cendana	Komplek Cendana Tahap III Blok A No.11 Mata Air Kel. Seberang Padang Kec Padang Selatan.	1. Mesin Potong kain berdiri	1
			2. Mesin Jahit Kaos	1
			3. Mesin Jahit Bis	1
			4. Mesin Obras 737	1
			5. Mesin Bordir Komputer 2 Kepala	1
			6. Mesin Jahit 6150 M	4
			7. Mesin Obras	2
5	Sarai Sarumpun	Jl. Karan Rawang Barat RT.001/RW.006 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan	1. Mesin Jahit + Dinamo + Meja	10
			2. Mesin Obras	10

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**